BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan standar kebutuhan tunjangan belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana diatur di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya, yakni ketentuan mengenai standar kebutuhan tunjangan belanja rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya diatur dalam Perturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057;

11. Peraturan Pemerintah .....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
6. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan 2 (dua) Wakil Ketua DPRK Nagan Raya.
7. Anggota DPRK adalah Anggota DPRK Nagan Raya.
8. Dokumen Pelaksana Anggaran selanjutnya disingkat DPA Sekretariat DPRK.
9. Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRK adalah kebutuhan minimal rumah tangga untuk memenuhi belanja rumah tangga Pimpinan.

BAB II .....

BAB II
TUNJANGAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA PIMPINAN

Pasal 2

(1) Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRK disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRK.

(2) Belanja Rumah Tangga sebagaiman dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan kebutuhan nyata, seperti makan dan minum sehari-hari.

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK sebagaiman dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRK dan penyediaannya tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRK.

(4) Pimpinan DPRK yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, diberikan belanja rumah tangga.

(5) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Pasal 3

(1) Standar Kebutuhan minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRK dianggarkan dalam kegiatan penyediaan Makanan dan Minuman pada Dokumen Pelaksana Anggaran Sekretariat DPRK.

(2) Kegiatan penyediaan Makanan dan Minuman sebagaiman dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. makanan dan minuman harian rumah Pimpinan DPRK;
b. makanan dan minuman rapat rumah Pimpinan DPRK;
c. persediaan makanan pokok rumah Pimpinan DPRK;dan
d. makanan dan minuman tamu rumah Pimpinan DPRK.

(3) Biaya rumah tangga Pimpinan DPRK harus dipertanggungjawabkan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila tidak menyampaikan pertanggungjawaban, maka biaya rumah tangga Pimpinan DPRK bulan berikutnya tidak dapat dibayarkan.

(5) Dalam hal besaran biaya untuk belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat sisa karena tidak digunakan, maka dikembalikan ke kas daerah.

Pasal 4 .....

Pasal 4

(1) Besaran belanja biaya rumah tangga Pimpinan DPRK untuk Ketua DPRK, maksimum sebesar Rp25.500.000,- dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

(2) Belanja rumah tangga diberikan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK sampai dengan bulan Desember.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 4 Maret 2020 M
9 Rajab 1441 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal 5 Maret 2020 M
10 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR :